

**PERANAN DESA ADAT DALAM MENERAPKAN SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN PROSES PERKAWINAN DALAM
AWIG - AWIG DESA ADAT DI DESA ADAT TAKMUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, Ni Made Trisna Dewi,
Ni Putu Listya Dewi**

Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Alamat e-mail: agungmasadi@gmail.com , madetrisnadewishmh@gmail.com ,
listyadewi240@gmail.com

Abstrak

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat yang ada di Propinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun berada dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (*Kahyangan* Desa) yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat (Desa Adat) diikat oleh aturan Adat atau hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk *Awig-Awig* yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya. Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami terhadap pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Takmung. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, untuk dapat memberikan gambaran secara kualitatif . Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumenmaupun pedoman wawancara. Simpulan penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran *awig-awig* desa Adat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam *awig-awig* desa Adat Takmung dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan bijaksana, baik berupa denda secara fisik atau denda dengan harta (meteriil). Dengan sosialisasi kepada warga desa secara terus menerus dan tindakan yang tegas baik perangkat desanya atau kepatuhan warga desanya maka hambatan-hambatan dalam penerapan sanksinya dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya.

Kata Kunci: *Awig-awig*,Desa Adat Sanksi,Perkawinan

Abstract

Traditional Villages as a customary law community unit in the Province of Bali have a unity of traditions and manners for social life of the Hindu community from generation to generation within the Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) bond which has its own territory and assets and has the right to take care of its own household. As a customary law community unit (Adat Village) is bound by customary rules or customary law that grows and develops within the local community, which is better known in the form of Awig-Awig which is the basic guideline of the traditional village in its administration. The main problem in this writing is how to apply the awig-awig sanction of the Traditional Village and what obstacles are experienced against marriage violations committed by the Krama of the Takmung Traditional Village. The approach method used is an empirical approach, to be able to provide a qualitative description. Primary data and secondary data were conducted through library and field research using document studies and interview guidelines. The conclusions of this study show that the application of sanctions for violations of awig-awig in traditional villages depends on the violations committed in accordance with what is stated in the awig-awig in traditional villages of Takmung by prioritizing amicable and wise settlements, either in the form of physical fines or monetary fines. . With continuous outreach to villagers and firm action by both the village apparatus and the compliance of the villagers, the obstacles in applying sanctions can be resolved as well as possible.

Keywords: *Awig-awig, Traditional village, Sanctions, Marriage*

1. PENDAHULUAN

Manusia selalu hidup berdampingan yang membutuhkan makhluk lain untuk berinteraksi satu sama lainnya. Mereka diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat yang ada di Propinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindusecara turun temurun berada dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat (Desa Adat) diikat oleh aturan Adat atau hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk *Awig-Awig* yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya.

Awig-Awig Desa Adat ini berisi aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tercipta keserasian dan keselarasan setiap hubungan hukum dalam masyarakat. *Awig-Awig* tersebut dibuat dan ditetapkan oleh *Krama* Desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh *Krama* Desa itu sendiri dan yang terpenting adalah *Awig-Awig* itu merupakan pengikat persatuan dan kesatuan *Krama* Desa guna menjamin adanya kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian Desa. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus Adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Awig-Awig disusun oleh *Prajuru* Adat bersama *Krama* Adat guna menyerap aspirasi dan kebutuhan Desa Adat selaras terhadap keadaan maupun situasi Desa setempat beserta melalui proses sakralisasi yakni upacara *Pasupati*. karena hukum Adat sebagai hukum yang bertumbuh dan mempunyai perkembangan pada masyarakat sesuai terhadap asas *ubi societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat maka di sana juga ada hukum. *Awig-Awig* Desa Adat pasca proklamasi kemerdekaan yang sebelumnya hanya berpedoman pada ajaran Agama Hindu kemudian ditambah dengan Pancasila yang merupakan dasar negara

serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusinegara.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang". Negara menunjukkan kesungguhan dan komitmennya dalam menghormati keberadaan Desa Adat yang sudah terdahulu ada sebelum negara berdiri, kemudian dituangkan dalam konstitusi negara. *Awig-Awig* berpedoman pada peraturan daerah Provinsi (PERDA) sering mengakibatkan *Awig-Awig* mengalami perubahan dan penyesuaian dengan peraturan daerah Provinsi yang telah diperbarui, secara tidak langsung menunjukkan bahwa desa adat dengan segala organisasinya sangat dinamis mampu mengikuti perkembangan zaman dan arus budaya global namun tetap berpegangan teguh pada nilai-nilai luhur adat dan budaya.

Kehidupan masyarakat adat Bali yang berdasarkan kepada nilai hukum adat merupakan suatu keunikan pada perkembangan warga modern guna ditetapkannya konsep

kepariwisataan budaya. Pelaksanaan konsep pariwisata budaya di Bali tentu berkaitan dengan keberadaan desa adat yang merupakan persekutuan warga adat yang memiliki kehidupan serta bertumbuh pada masyarakat di Bali, yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah (PERDA) Bali, No. 5 Tahun 2020 mengenai standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali.

Perkembangan industri pariwisata di Bali yang sangat pesat dengan langsung dan jugatidak memberi pengaruh keberadaan hukum Adat yang bisa berhubungan terhadap keperluan perkembangan kepariwisataan di Bali. Warga hukum adat Bali yang sudah membuat pariwisata merupakan bagian atas hidup bermasyarakat dan budaya Bali sudah menuntut masyarakat serta kebudayaan lokal agar “*go internasional*” serta dengan proses proses internasionalisasi ini masyarakat ini tentunya perlu jadi warga dunia dengan multibudaya dan jadi “*a tourist society*”. Pariwisata budaya dengan tidak sadar sudah membawa warga lokal seperti terhimpit diantara dua arah kekuatan. Pada satu pihaknya, mereka diharuskan melakukan pemeliharaan dan melaksanakan hukum Adat yang merupakan komoditas yang bisa dijual, sedangkan pada sisi lainnya internasionalisasi dengan jaringan kepariwisataan bermakna membenturkan budaya itu terhadap dunia modern.

Kondisi harmonis dalam kehidupan warga tradisional pada institusi yang disebut yaitu Desa Adat di Bali sudah merasakan ada perubahan dikarenakan pengaruhnya dari industrialisasi, globalisasi, serta modernisasi. Kehidupan non-agraris maupun globalisasi itu sudah memberi perubahan warga homogen menjadi warga yang plural atau majemuk dengan kondisi hidup yang heterogen. Sehingga, untuk melaksanakan pengkajian Awig-Awig Desa Adat

pada era modernisasi dan arus budaya global tidak terlepas dari keberadaannya desa adat yang merupakan pengembangan hukum adat di Bali.

Bali dalam hal *Krama* (warga) desanya, yang tidak lagi dihuni oleh *Krama* (warga) asli Bali yang bersifat homogen namun sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Di mana *Krama* yang tinggal dan menetap di Bali sudah terdiri dari bermacam suku, ras, agama, bahkan berasal dari berbagai negara yang berbeda. Keadaan yang seperti itu tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang berbeda di Bali, yang berakibat adanya beragam unsur kebudayaan, kepercayaan, mata pencaharian, dan cara hidup yang berbeda. Juga terjadinya silang budaya yang harus dicermati dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan serta dapat meruntuhkan kharisma Bali sebagai pulau wisata yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan dan stabilitas nasional, serta dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan sanksi *Awig-Awig* Desa Adat di Bali sangatlah diperlukan karena *Awig-Awig* Desa Adat merupakan benteng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karena bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali adalah terjadi juga di wilayah Desa Adat lain, dimana di dalam wilayah Desa Adat sekarang ini sudah terjadi beraneka ragam bentuk perubahan yang salah satunya adalah di bidang *pawongan* (masyarakat), yang tidak hanya dihuni oleh *Krama* asli namun sudah dihuni pula oleh *Krama* pendatang yang berasal dari suku, ras, agama yang berbeda. Keadaan tersebut memberikan dampak berbagi perbedaan, mulai dari perbedaan kebudayaan, cara atau menjalankan ibadah yang berbeda dan perbedaan biaya hidup, yang dapat mengakibatkan pergesekan kebudayaan yang hidup dan berkembang sebelumnya yang dimiliki oleh *Krama* Desa Adat. Pergesekan tersebut dapat timbul sewaktu-waktu sebagai permasalahan Adat yang dapat merugikan desa adat itu sendiri dan dapat pula meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang telah ada dan hidup dalam

Desa Adat. Keadaan tersebut tidak hanya dialami oleh Desa Adat tertentu saja, namun dialami juga oleh sebagian besar Desa Adat di Bali.¹

Sanksi dalam *Awig-Awig* disebut dengan istilah *pamidanda*, mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan apabila terjadi gangguan keseimbangan hubungan dalam aspek-aspek hubungan kewilayahan (*palemahan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan keagamaan (*parhyangan*). *Pamidanda* ini dalam *literature* hukum ataupun dalam pemahaman masyarakat umum lebih dikenal sebagai sanksi Adat. Secara umum, bentuk-bentuk *pamidanda* (sanksi adat) ini terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang) disebut *artha danda*, sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut *jiwa danda*, serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (niskala) disebut *panyangaskara danda*. Bentuk-bentuk sanksi dari ketiga golongan sanksi di atas sangat bervariasi dari yang sangat ringan sampai yang paling berat. Bentuk sanksi dari golongan *artha danda* yang paling ringan, misalnya adalah berupa denda uang atau barang yang disebut *dedosan*, *kebakatan*, dan lain-lain sedangkan yang berat adalah *karampag* (hartanya disita untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya di desa).

Bentuk sanksi dari golongan *jiwa danda* yang tergolong ringan misalnya adalah *kagelemekin* (ditegur oleh prajuru atau dalam paruman), sedangkan yang berat adalah *kasepekang* (dikucilkan) dan *kanorayang makrama* (dipecat sebagai *Krama* desa). Bentuk sanksi dari golongan *panyangaskara danda*, misalnya adalah kewajiban *nyarunin* desa (melakukan upacara korban suci untuk mengembalikan kesucian Desa).

Umumnya sering terjadi penyimpangan di bidang Adat yang menyangkut kepada konsep *Tri Hita Karana* di antaranya *parahyangan*, *pawongan*, *palemahan*. Hal ini pernah terjadi, dimana masyarakat atau *Krama* Desa Adat tidak mentaati segala peraturan – peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang pernah terjadi di Desa Adat Takmung, diantaranya pelanggaran di mana seorang *Krama* Desa Adat tidak melaporkan perkawinan kepada prajuru Desa Adat. Alasan dari *Krama* Desa tidak melaporkan perkawinannya kepada prajuru Desa Adat di karenakan *Krama* tersebut tidak ingin memiliki tanggung jawab dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan Desa Adat, *krama* yang melakukan pelanggaran *Awig-Awig* tersebut bernama I Gede Budiasa dimana selama menjadi bagian dari Desa Adat *Krama* tersebut tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan Desa Adat.

Mekanisme penjatuhan sanksi umumnya di lakukan oleh Desa Adat secara berjenjang melalui *prajuru* sesuai dengan tingkatannya (mulai dari prajuru *banjar* sampai *prajuru* desa) dan disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan atau akibat yang ditimbulkan (*masor singgih manut kasisipanya*).² Walaupun di sana-sini terjadi perlawanan dari *Krama* dalam penerapan *Awig-Awig* (penjatuhan sanksi) sehingga muncul

¹ A.A. Dwi Ani Agustini (dkk), Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran *Awig-Awig* Di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1.No.2,2022,hlm 2 , Tersedia di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2418/1733>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022

² I Ketut Sudantra, Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam *Awig-Awig* Desa Pekraman ,*Awig- Awig* Desa Pekraman, Vol 1.No.10,2012,hlm 9, Tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/2970> di akses pada tanggal 27 oktober 2022

menjadi kasus yang dimuat di media massa, secara umum *Awig-Awig* dan sanksi Adat ditaati oleh *Krama* Desa. Ketaatan *Krama* Desa terhadap *Awig-Awig* disebabkan *Awig-Awig* tersebut mempunyai legitimasi sekala dan niskala. Secara *sekala* (alam nyata) *Awig-Awig* diterima dan ditaati karena merupakan kesepakatan bersama, dibuat secara demokratis melalui rapat (*paruman*) Desa, pada suatu forum dimana semua *Krama* Desa mempunyai hak suara yang sama. Secara *niskala*, *Awig-Awig* ditaati karena dianggap mempunyai tuah atau kekuatan gaib sebab *Awig-Awig* baru diberlakukan setelah diadakan upacara *pasupati* atau *pemelaspasan*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis dengan mengangkat judul **“PERANAN DESA ADAT DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PROSE PERKAWINAN DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT DI DESA ADAT TAKMUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG”**.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah empiris, sedangkan lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PERANAN DESA ADAT DALAM MENERAPKAN SANKSI AWIG-AWIG DESA ADAT TAKMUNG TERHADAP PELANGGARAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH KRAMA DESA ADAT TAKMUNG

Menurut Soekanto menyatakan bahwa, "Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu.

Sedangkan menurut Gross, Mason dan MC Eachen dalam David Berry mendefinisikan bahwa :

Peranan sebagai seperangkat harapan- harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan- harapan tersebut merupakan imbalan dari norma- norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma di dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal- hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita di dalam keluarga dan di dalam peranan- peranan lainnya.

Desa adat lahir sejalan dengan kepentingan orang- orang untuk secara bersama- sama mengikatkan dirinya ke dalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Selain desa adat yang terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama tidak terlepas dan struktur organisasi maupun peraturan- peraturan (*awig-awig*) yang hidup bagi krama desa.

Peranan *Kelias* Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalannya dari *awig-awig* yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Jika dilihat dari sanksi yang ada dalam *awig-awig*, dimana terdapat aturan- aturan yang mengikat setiap warganya atau krama desa adat termasuk pula

pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi- sanksi dalam Awig-awig Desa Adat yang dimaksud terdapat pada pawos 63 indik parindanda adalah:

1. Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa banjar waras sisip (Desa dan Banjar juga bisa memidanda memberikan sanksi kepada warga desa warga banjar yang bersalah).
2. Tatiwak danda inucap kalaksanayang olih Kelihan Desa Adat Kelihan Banjar, manut kawentenan. (Sanksi denda itu dilaksanakan oleh Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. *Bacakan pamidanda luwire* (Macam-macam sanksi denda):
 - a. *Antuk ayahan maka penukun sisip* (Denda dengan tenaga, denda sanksi yang dimaksud yaitu; melakukan kegiatan gotong royong).
 - b. *Danda artha mawit saking dadosan, pamindanda, urunan, seselangun miwah keteke tekeng penikel-tikelnya.* (Denda artha, denda/sanksi yang dimaksud yaitu: berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).
 - c. *Rerampangan* (Denda pengasilan, denda / sanksi yang dimaksud yaitu ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
 - d. *Keadut karang ayahanya* (Denda kecabut tanah ayahannya, denda/sanksi yang dimaksud yaitu: karang atau tanah yang ditempatinya diambil oleh desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempatkan tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).
 - e. *Kesepe kang.* Denda kesepe kang (dikucilkan), denda / sanksi yang dimaksud yaitu: tidak diajak ngomong/mekrama desa bagi krama yang melanggar ketentuan awig-awig.³
 - f. *Peyanggaskara.* Denda peyangaaskara (melakukan pamarisuda), denda sanksi yang dimaksud yaitu: hukuman dalam bentuk upacara agama seperti, melakukan upakara pakeling di *Pura Kahyangan Tiga* untuk menyucikan dan menyeimbangkan unsur skala dan niskala (dunia akhirat)
 - g. *Pamidanda waras katiwakan* patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
 - h. *Jinah pamidanda raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados druwen* Desa Banjar.

Pamidanaan ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan materil dan spritual serta menyadarkan krama yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada bersifat menuntun dari pada yang melanggarnya. Penjatuhan pemidanda (sanksi) ini selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat (*asas paras paros salulung sabayantaka*) serta dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesalahan pelanggaran (*kewenangan masorsinggih manut kasisipan ipun*) selalu memperhitungkan da kesucian tetap terpenuhi oleh falsafah *Tri Hita Karana*

Pelanggaran atas Awig-Awig Desa Adat oleh Krama Desa Adat Takmung menurut keterangan Kelian Desa Adat Takmung pernah terjadi suatu pelanggaran oleh krama

³ Wawancara dengan sekretaris Desa Adat Bapak Igede Predangga, 10 Maret 2023

Desa, dimana permasalahannya Krama Desa melangsungkan upacara pernikahan tetapi krama tersebut tidak melaporkan pernikahannya kepada prajuru desa adat. dimana krama tersebut tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan *Awig-awig* Desa Adat yang seharusnya dilaksanakandan di taati oleh seluruh krama Desa Adat Takmung. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh krama Desa Adat tersebut di anggap tidak sah.

Sehingga berdasarkan Keputusan Paruman (Rapat Desa) Adat Takmung pada waktu itu untuk sementara diberi sanksi adat tidak diberikan hak dan kewajiban sebagai Krama DesaAdat Takmung dalam bentuk:

- a. Parahyangan yaitu: Krama Desa tidak boleh *nyungsung* (menggunakan persembahyangan) Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem) maupun pura-pura yang lainya yang ada di desa Adat Takmung.
- b. Pawongan yaitu: Krama Desa tidak boleh melakukan hubungan dengan krama Desa Adat Takmung termasuk tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kepemilikan Desa Adat, baik harta materiil maupun non materiil.

Berdasarkan atas pasal 10 *Awig-awig* Desa Adat Takmung bila dikaitkan dengan kasus tersebut, apabila ada warga desa adat Takmung yang tidak taat dengan aturan tatanan adat, pelaksanaan adat yang telah dijalankan di dalam desa adat patut atau wajar tidak diajak menjadi warga desa dengan tidak menyungsung kahyangan tiga, , serta dipindahkan dari desa, bahkan tempat tinggal dan perumahannya diambil oleh desa.

Setelah adanya dan berdasarkan musyawarah mufakat (Paruman/Parerem) (Rapat Desa) Krama Desa Adat maka Krama Desa Tersebut diterima kembali sebagai Krama Desa AdatTakmung, dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara milik desa, baik harta materiil maupun harta non materiil Kembalinya Krama Desa tersebut menjadi krama Desa Adat Takmung atas dasar kesadaran dari Krama Desa itu sendiri, bliau tinggal di wilayah Takmung. Tentunya Krama Desa Tersebut sanggup mengikuti aturan-aturan yang berlakuseperti melakukan upacara payanggaskara di Pura Kahyangan Tiga serta minta maaf atas perselisihan yang pernah terjadi untuk mewujudkan desa yang tentram, aman, dan tertib dilingkungan desa adat yang penuh rasa solidaritas yang tinggi berdasarkan asas paras parossagilik saguluk sabayantaka. Tindakan nyata seperti itu harus diupayakan secara terus menerus oleh prajuru adat di Krama Adat.

Permasalahan Krama Desa Adat telah diupayakan damai dengan jalan membawa permasalahan itu ke dalam pesangkepan/paruman (rapat) Desa Adat. Dimana pesangkepan tersebut menghadirkan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan *Awig-awig* Desa Adat Takmung sebagai dasar hukum.

Peran serta Lembaga Desa Adat Takmung dalam penyelesaian permasalahan kasus adat, kehadiran *Prajuru* Adat sangat penting dengan tujuan jangan sampai warga Desa Adatitu digiring keluar desa. Pada hakekatnya danda yang dibebaskan bersifat memberi nasehat, mendidik agar menyadari atas pelanggaran aturan yang berlaku. Dari warga yang lain jangan sampai ikut pelanggaran aturan desa yang berlaku. Sehingga dalam hal ini lembaga desa adat dan prajuru adat membenarkan luwes terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian prajuru adat di dalam Lembaga Desa Adat yang berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan pemufakatan akan dapat menciptakan adanya hubungan yang harmonis dengan krama adat secara timbal balik melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh unsur adat yang ada di desa adat. Dalam mengambil keputusan tersebut dapat diterima oleh semua unsur, sebab permasalahan adat akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

1.1 JENIS-JENIS HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI DALAM MENERAPKAN SANKSI AWIG-AWIG DESA ADAT TERHADAP PELANGGARAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH KRAMA DESA ADAT TAKMUNG.

Di dalam kehidupan suatu krama desa (warga desa) pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan awig- awig yang seharusnya ditaati dan dipedomani dalam setiap gerak dan langkah krama desa adat sebagai institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian halnya jika dilihat dari teori evolusi, maka perubahan- perubahan yang terjadi tersebut dipandang sebagai suatu “Progres” yang sejalan dengan proses evolusi dari masyarakat tradisional yang sederhana menuju masyarakat yang lebih kompleks (modern), yang merupakan diferensiasi struktural (diferensiasi struktural) menurut istilah Neil Smelser (1964).

Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat desa adat tentang *awig awig* yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Kurangnya sosialisasi yang terus-menerus seperti pada saat sangkep (rapat) di desa adat maupun dimasing-masing banjar sehingga *awig-awig* betul-betul tertanam dan dapat dijadikan pedoman dalam setiap warga masyarakat (krama desa adat), selain itu prajuru desa adat (perangkat desa) yang memiliki pengetahuan tentang hukum belum terlalu memahami pengertian dan pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan yang dituangkan dalam daerah sehingga keputusan yang diambil kelihatannya desa adat belum ada dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan hukum nasional yang tertib.

Desa Takmung dalam hal *Krama* (warga) desa, yang tidak lagi dihuni oleh *Krama* (warga) asli yang bersifat homogen namun sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Di mana *Krama* yang tinggal dan menetap di Desa Adat Takmung sudah terdiri dari bermacam suku, ras, agama. Keadaan yang seperti itu tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang berbeda di Desa Adat, yang berakibat adanya beragam unsur kebudayaan, kepercayaan, mata pencaharian, dan cara hidup yang berbeda. Juga terjadinya silang budaya yang harus dicermati dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan serta dapat meruntuhkan kharisma Bali sebagai pulau wisata yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan dan stabilitas nasional, serta dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Heterogenitas masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat yang justru akan menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya menimbulkan implikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara krama desa adat, sehingga kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran.⁴

Terhadap para pelanggaran ketentuan *awig-awig* tersebut, baik pelanggaran pada bidang parhayangan, pawongan, maupun palemahan proses penyelesaiannya akan

⁴ Wawancara dengan Sabha Desa Adat Bapak I Wayan Kerta, 10 Maret 2023

diupayakan langkah-langkah persuasif misalnya teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada sipelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di desa adat Takmung berupa sanksi denda dan sanksi upacara/*prayascita* (penyucian).

Tindakan tersebut dilaksanakan agar terjadi suatu ketegasan dan kepastian hukum di desa sehingga *awig-awig* betul-betul ditaati masyarakat adat dan panglima dalam mengendalikan kehidupan. Maka *awig-awig* didalam kehidupan masyarakat mempunyai nilai yang sangat menentukan didalam menata kehidupan masyarakat, oleh karena itu adat istiadat bersifat dinamis disamping merupakan pengikat yang seolah-olah memaksa para krama (masyarakat adat). Maka *awig-awig* didalam kehidupan masyarakat mempunyai nilai yang sangat menentukan didalam menata kehidupan masyarakat, oleh karena itu adat istiadat bersifat dinamis disamping merupakan pengikat yang seolah-olah memaksa adat untuk bertindak sesuatu demi kehidupan kolektifnya dapat terus berlangsung.

2. PENUTUP

2.1. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi *Awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Krama Desa (Warga Desa) di Desa Adat Takmung, diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dan termuat di dalam *awig-awig* (peraturan) desa, hal mana pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa disesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi yang akan diterima ada yang berupa denda, baik itu denda berupa fisik atau tenaga dan denda arta kekayaan berupa pembayaran uang. Penerapan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa dilakukan melalui suatu sangkep atau rapat desa, dimana semua masyarakat desa dan prajuru desa (prangkat desa) hadir untuk mengadakan suatu musyawarah guna menentukan sanksi yang akan diberikan kepada *krama* desa yang melanggar *awig-awig* desa tersebut.
2. Hambatan hambatannya dalam penerapan sanksi *awig-awig* desa adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa (warga desa) di desa Adat Takmung yaitu belum adanya suatu pemahaman dan pengertian oleh krama desa itu sendiri mengenai *awig-awig* yang diterapkan dalam masyarakat, karena belum adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada krama desa oleh para perangkat desa dalam hal dilakukan oleh Kelihan Desa (Ketua Adat) dan juga para perangkat desa lainnya.

2.2. Saran

1. Pemberian sanksi adat kepada Krama (warga) yang melanggar aturan desa adat sebaiknya bersifat mendidik dan pembinaan tidak bersifat hukuman seperti *kesepekang* (dikucilkan), sudah tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia dan perkembangan zaman, apalagi sampai dikeluarkan dari mekrama (bermasyarakat)). Disamping pembentukan suatu peraturan yang tertuang dalam suatu *awig-awig* yang sesuai dengan tuntutan keadaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini prajuru (perangkat) desa adat dan prajuru banjar harus dapat memilah dan memilih kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat
2. Adanya suatu pembinaan yang terpadu baik untuk masyarakat desa adat ataupun untuk perangkat desanya sebagai penyelenggara pemerintah desa, juga hendaknya pembinaan terhadap adat istiadat di tiap daerah di Bali dengan pembinaan kehidupan beragama Hindu, sehingga hambatan- hambatan yang ditemui dalam penerapan sanksi *awig-awig* di desa adat dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana sesuai falsafah dari Tri Hita Karana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I. K. (2017). *Hukum Adat Bali Dengan AnekaMasalahnya*, Denpasar, Pustaka Bali Post
- Budiartha, I. N. P., & Atmaja, I. D. G. (2015). *Teori-Teori Hukum*, Malang, Setara Press
- Covarrubias, M. (2014). *Pulau Bali Temuan Yang Menakjubkan*, Denpasar Udayana University Press
- Griya, W. (2015). *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal*, Denpasar Nasional, Global, Rampai Antropologi Pariwisata
- Kaler, I. G. K. (2016). *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*, Denpasar Kayumas Agung
- Maleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung Remaja Rosdakarya
- Paramartha, I. G. (2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Denpasar, Udayana University Press

Jurnal

- A.A. Istri Eka Krisna Yanti. (2019). *Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.
- I Wayan Arka, & Ni Wayan Yudi Erawati. (2021). *Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan*. *Kerta Dyatmika*, 18((1), 93-105

Peraturan Per Undang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.